



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN UMBULHARJO

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦸꦩꦧꦸꦭꦲꦫꦶꦗꦺ

Jl. Glagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos: 55164 Telp.(0274) 375782 Fax (0274) 375782  
EMAIL: uh@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO  
NOMOR : 33/KPTS/UH/V/2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KADER PENYULUH IVA (INSPEKSI VISUAL ASAM  
ASETAT)  
KEMANTREN UMBULHARJO  
KOTA YOGYAKARTA**

**MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO  
KOTA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. Bahwa IVA merupakan gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya mempercepat penurunan penyakit kanker ramin dan kanker payudara, dalam rangka pembangunan kesehatan;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud diktum (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;  
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Yogyakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
  7. Surat Keputusan Walikotaamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 220/KD/Tahun 1997 tentang Pembentukan Pokja Gerakan Sayang Ibu Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO KADER PENYULUH IVA (INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT) KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA.

PERTAMA : Membentuk kader penyuluh IVA di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Kader pendamping iva sebagaimana di sebut dalam diktum ke 1 mempunyai tugas sebagaimana berikut

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 Mei 2022



RAJWAN TAJEJO, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197303021992031004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN  
UMBULHARJO  
NOMOR : 33/KPTS/UH/V/2022  
TANGGAL : 13 Mei 2022

**SUSUNAN KADER PENYULUH IVA (INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT)  
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**

No	Kedudukan dalam Pokja	N a m a	Keterangan
1.	Ketua	Agustina Sri Waningsih	Pandeyan
2.	Sekretaris	Resti Nastiti	Semaki
3.	Anggota	Puji Astuti	Tahunan
		Dwi Wahyuni	Warungboto
		Amin Suminah	Muja Muju
		Rubiyati	Giwangan
		Hartin Suwartiningsih	Sorosutan



MANTRI PAMONG PRAJA

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.

NIP. 197803021992031004